

Tolak KUHP Baru?

TOK, sah sudah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang yang akan diberlakukan dalam beberapa waktu ke depan. Sebuah undang-undang yang telah lama mengalami pergulatan dalam pembuatan dan pengesahannya. Dimulai tahun 1963 dan baru disahkan pada 2022. Penantian yang lama itu sekarang berakhir walaupun tetap dengan pro kontra tentang pemberlakuannya.

Selama ini kita mengenal ada tiga versi kenapa kita harus segera memiliki KUHP baru. KUHP yang sejatinya adalah *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* sudah berusia 200 tahun.

KUHP peninggalan kolonial ini merupakan hukum pidana aliran klasik yang melindungi kepentingan individu, bukan kepentingan masyarakat dan negara. Hukum pidana dipakai sebagai sarana balas dendam.

Alasan kedua, KUHP peninggalan kolonial tersebut sudah *out of date* padahal kita sudah masuk pada zaman 5.0. Yang sangat penting dan tanpa kita sadari, di lingkungan praktik peradilan juga di perguruan tinggi banyak versi KUHP yang dipakai sehingga mengganggu penegakan hukum.

Misalnya dalam penegakan hukum pidana, ketika seseorang disangka melakukan kejahatan, aparat penegak hukum memakai terjemahan KUHP yang mana untuk menuduh tersangka tersebut.

Penentuan keabsahan dari

Edi Setiadi

Guru Besar Hukum Pidana,
Rektor Unisba, Dewan Pakar ICMI Bandung



suatu terjemahan ini sangat penting karena terdapat perbedaan yang mendasar dari masing-masing terjemahan tersebut, sehingga dapat mengganggu rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP, terdapat frasa kata melawan hak dan melawan hukum (terjemahannya), sebab kedua istilah ini ada perbedaan prinsipil.

Melawan hak pasti melawan hukum, tetapi melawan hukum belum tentu melawan hak. Dengan demikian apabila penegak hukum salah memahami, akan merugikan pencari keadilan. Belum lagi tentang perbedaan terjemahan dalam ancaman hukuman.

Harapan baru

KUHP baru merupakan sesuatu yang baru. Hal ini terlihat dalam Buku I, ada perubahan signifikan. Dalam KUHP baru ini sudah berorientasi pada keadilan korrektif yang artinya bukan penjahatnya yang diberantas, tetapi kejahatannya.

Keadilan restoratif menunjukkan, walaupun seseorang sudah tersangkut perkara pidana, tujuan pemidanaan itu adalah untuk membangun kembali sikap yang lebih baik, dan keadilan rehabilitatif yang lebih menekankan resosialisasi daripada penghukuman. Hal ini

berbeda jauh dengan KUHP lama yang berorientasi pada aspek *punitive* (penghukuman) saja.

Konsekuensi logisnya, filosofi pemidanaan pun berubah. Pidana penjara bukan merupakan hal utama. Dalam penjatuhannya pidana, hakim harus memperhatikan beberapa aspek, misalnya batas/standar/parameternya sebanyak 13 standar.

Fungsinya untuk membatasi kebebasan hakim, dan ini merupakan bentuk kemajuan dari pemikiran lama bahwa hakim adalah corong undang-undang.

Dalam menentukan lamanya hukuman, KUHP baru mempunyai sistem yang disebut *modified delphi system*, yaitu harus memperhatikan tujuh kriteria. Hukuman maksimal bisa dijatuhkan kalau semua kriteria terpenuhi.

Namun, kalau hanya lima kriteria, hukumannya lebih ringan. Dengan demikian, secara eksplisit verbis KUHP baru ini tidak lagi mencederai rasa keadilan masyarakat.

Malah secara progresif KUHP baru ini menegaskan, apabila kepastian hukum bertentangan dengan keadilan, yang harus dimenangkan adalah keadilan. Hukum haruslah mempunyai fungsi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Keluhan masyarakat ten-

tang perbedaan hukuman antara satu tempat dengan tempat lain walaupun kasusnya sama dapat diminimalkan bahkan tidak akan terjadi lagi, karena hakim mempunyai pedoman jelas dalam memutuskan suatu perkara yang sama, tanpa mengurangi sifat otonom dari hakim dan stelsel pemidanaan yang dianut.

Penolakan terhadap pemberlakuan KUHP baru ini adalah hak setiap orang dengan beragam argumentasinya, tetapi agak janggal juga apabila masih berkeinginan memberlakukan KUHP lama yang jelas-jelas spirit, jiwa, dan filosofinya adalah kolonial. Pertanyaannya, kenapa kita tidak menolak sekaligus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang notabene memberlakukan *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie*?

Masyarakat mungkin harus diberi pengertian, membuat sebuah KUHP yang dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat Indonesia tentu tidak mungkin, sebab bisa saja suatu perbuatan yang harus dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana, antara satu daerah dan daerah lain masyarakatnya berbeda pandangan. KUHP kita dibangun di atas dasar kemajemukan dan heterogenitas masyarakatnya.

Akan tetapi, pro kontra yang terjadi dalam menyikapi pengesahan KUHP baru, tidak perlu dilakukan dengan cara-cara yang tidak beradab. Saluran resmi dan yang lebih elegan untuk menguji isi KUHP baru ini

Ole-Ole

covid

KASUS Covid melonjak.

- *Jangan lupa prokes.*

ikan

CIBUAYA tercemar, belasan ribu ikan mati.

- *Entong diantep.*

kedelai

PEMERINTAH akan impor 350.000 ton kedelai.

- *Solusi pendek selalu jadi pilihan.*

Si Kabayan

dapat dilakukan melalui mekanisme uji materiel di Mahkamah Konstitusi.

Kalaupun tetap masih diberlakukan, kepercayaan penuh kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan KUHP baru tersebut.

Jalannya penegakan hukum akan membawa hasil apabila semua pihak bertumpu pada prinsip penegakan hukum yang berlandaskan pada asas keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan bagi semua pihak.

Dengan KUHP yang dianggap tidak aspiratif, ademokratis, dan mengekang HAM, maka dengan aparat penegak hukum yang berintegritas, akan dicapai suatu penegakan hukum yang memenuhi prinsip *supremacy of justice*.***
:: repository.unisba.ac.id ::